

Agensi Perempuan Pedesaan

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan

Artikel

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

Abdullah Abdul Muthaleb

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Dewi Komalasari

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan ditengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu

REDAKSI

Dewi Komalasari

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org
www.indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, November 2019



The Asia Foundation

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan/ *Rural Women's Agency* iii

Artikel

- Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria/ *The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform* 289-297
Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
- Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat/ *Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua* 299-310
Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
- Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh/ *Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency* 311-320
Abdullah Abdul Muthaleb
- Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan/ *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution* 321-333
Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar
- Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan/ *When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan* 335-349
Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi
- Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo/ *Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village* 351-361
Dewi Komalasari
- Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi/ *Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces* 363-375
Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Agensi Perempuan Pedesaan *Rural Women's Agency*

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkabut dengan diskriminasi berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai *"the second sex"*, pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya *Gender in the Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002)* menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai makhluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca! (Atnike Nova Sigiro)

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria**

*The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation
No. 86/2018 on Agrarian Reform*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel,
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan pedesaan, redistribusi tanah.

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika
(Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia)

**Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang
Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat -
Papua Barat**

*Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting
Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies
- Western Papua*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 299-310, 4
gambar, 15 daftar pustaka.

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

Abdullah Abdul Muthaleb
(Flower Aceh, Banda Aceh, Indonesia)

**Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam:
Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh**

*Rural Women and Information on Natural Resources:
Rural Women in Aceh's Struggle for Agency*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 311-320, 2 tabel,
10 daftar pustaka.

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyzes several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk,

diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

¹Titiek Kartika Hendrastiti & ²Pramasti Ayu Kusdinar
(¹Universitas Bengkulu & ²Akar Foundation, Bengkulu, Indonesia)

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan pedesaan dan keterlibatan mereka dalam pusran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, eksklusi sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

¹Catharina Indirastuti & ²Andi Misbahul Pratiwi
(¹Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia & ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 335-349, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 351-361, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the *Association of Ekling Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women's empowerment, women's agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Eksklusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Ekling Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 363-375, 2 tabel, 12 daftar pustaka.

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelintan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu

Jurnal Perempuan

Jl. Karang Pola Dalam II, No. 9A, Jatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan

pratiwiandi@jurnalperempuan.com, abbygina@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 21 November 2019, direvisi 26 November 2019, diputuskan diterima 1 Desember 2019

Abstract

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Abstrak

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelintan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di pedesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di pedesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.

Pendahuluan

Hutan dan lahan pada umumnya menjadi bagian dari identitas wilayah pedesaan. Namun perubahan pada corak ekonomi dan alam akibat modernisasi mengakibatkan karakter pedesaan tidak melulu dapat tergambarkan dengan aktivitas agrarisnya (komunitas pertanian). Kini perputaran ekonomi global tidak hanya singgah di kawasan perkotaan tetapi juga di pedesaan,

seperti sektor industri perkebunan dan ekstraktif. Pedesaan dan perkotaan tak lagi dapat didefinisikan secara dikotomis; tradisional/modern, organik/mekanik, terbelakang/maju. Hutan dan lahan pada umumnya adalah bagian dari identitas wilayah pedesaan. Namun perubahan pada corak ekonomi dan alam akibat modernisasi mengakibatkan karakter pedesaan kini tidak melulu dapat digambarkan dengan aktivitas agrarisnya

(komunitas pertanian). Perputaran ekonomi global tidak hanya singgah di kawasan perkotaan tetapi juga di pedesaan, contohnya dengan kehadiran sektor industri perkebunan dan ekstraktif. Pedesaan dan perkotaan tak lagi dapat didefinisikan secara dikotomis; tradisional/modern, organik/mekanik, terbelakang/maju. Mengapa demikian? Sederhana jawabannya yakni, perbedaan dikotomis tersebut cenderung memandang daerah pedesaan sebagai entitas yang homogen dan tidak berubah (Sachs 1996).

Apa yang terjadi saat ini, di berbagai tempat atau kawasan, bahwa sebagian kecil dari kawasan desa memiliki ekonomi industri dan sebagian lainnya bertahan pada pengelolaan pertanian dan kawasan hutan, membuat para sosiolog, antropolog atau pakar pedesaan, merasa perlu merumuskan kembali definisi apa yang dimaksud dengan desa, dan apa yang menjadi ciri-ciri utamanya. Sarah Whatmore (1993) misalnya, memilih untuk melihat desa dengan berpusat pada kekuatan dari ide dan pengalaman pedesaan dalam perjuangan sosial, politik, identitas dan lingkungan daripada pada definisi teritorial dari pedesaan sebagai kategori ruang sosial (Whatmore 1993, h. 607).

Bagaimana dengan orang-orang yang ada hidup di desa, khususnya perempuan? Perempuan pedesaan dan lingkungan adalah identitas yang berlapis dan memiliki pengalaman yang tidak tunggal pula. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa desa menjadi lokus ekonomi global yang berkaitan erat dengan dampak kerusakan alam akibat tata kelola yang buruk dan tidak berkelanjutan, dan faktanya kalangan perempuan sebagai bagian dari entitas desa menjadi korban paling rentan akibat kerusakan lingkungan tersebut. Karenanya, sebagai responnya, tidak bisa tidak, kalangan perempuan tersebut sebagai subjek penting untuk dilihat status, aspirasi dan agensinya dalam gerakan lingkungan.

Perubahan corak ekonomi dan alam di wilayah pedesaan cenderung membawa akibat yang negatif, baik kepada lingkungan maupun masyarakat di pedesaan. Indonesia berada di peringkat delapan dari sepuluh negara teratas dalam hal luas hutan (FAO 2016). Namun sayangnya, tata kelola hutan dan penggunaan lahan yang buruk telah menyebabkan deforestasi yang masif di Indonesia. Alih fungsi hutan dan lahan yang komersial dan eksploitatif (baik terhadap manusia dan alam) berimplikasi terhadap terjadinya bencana ekologis; kebakaran hutan, pemanasan global, hilangnya mata pencaharian dan ruang hidup penduduk yang tinggal di kawasan dan/atau sekitar hutan. Sementara terhadap masyarakat pedesaan, kerusakan lingkungan di wilayah

pedesaan akibat tata kelola yang buruk membawa dampak yang berbeda bagi tiap kelompok masyarakat, di samping perempuan, tapi juga laki-laki, anak-anak, disabilitas, dan lansia.

Meski demikian, dampak perluasan industri berbasis lahan dan ekstraktif di wilayah pedesaan membuat perempuan menjadi kelompok paling rentan. Perempuan kerap kali menanggung beban perkembangan industri tanpa menikmati manfaatnya. Masalah-masalah yang umumnya hadir akibat dari operasi industri berbasis lahan dan ekstraktif ialah relokasi, kehilangan tanah dan mata pencaharian, dampak lingkungan, ketersediaan pekerjaan formal untuk masyarakat. Masalah tersebut tergenderkan, karena mewujud secara berbeda bagi perempuan dan laki-laki (Wahyuningsih et.al 2018). Pada perempuan, eksploitasi lingkungan juga berdampak pada kemiskinan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah anak perempuan, perkawinan anak, angka kematian ibu dan bayi, serta rendahnya pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan anak perempuan di wilayah pedesaan.

Tata kelola hutan dan lahan sendiri mengacu pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan bagaimana lahan dan hutan yang dikelola. Mekanisme tata kelola terbagi menjadi dua bentuk yang pertama, bersifat *top-down* seperti hukum formal, kebijakan, atau program pemerintah untuk mengatur pemanfaatan lahan dan hutan dan yang kedua bersifat *bottom-up*, yakni mekanisme tata kelola yang dilakukan oleh masyarakat atau skema pemantauan informal—yang menentukan bagaimana hutan, tanah dan sumber daya alam dimanfaatkan. Lebih jauh dalam konteks Indonesia, tata kelola lahan dan hutan saat ini, karena sistem desentralisasi, tanggung jawabnya berada di pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional. Tata kelola hutan dan lahan itu sendiri meliputi aspek perencanaan tata ruang, perizinan untuk konsesi lahan (seperti untuk kegiatan *logging* dan pertambangan, dan minyak perkebunan kelapa sawit dan kayu), konservasi hutan dan lingkungan, dan anggaran untuk pengelolaan lingkungan (Mongabay 2019; The Asia Foundation 2012; Tacconi 2007). Berbagai persoalan yang muncul terkait tata kelola hutan dan lahan ialah soal kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ada, penegakan hukum lemah, peraturan yang tumpang tindih, peta penguasaan lahan yang tidak jelas, kurangnya transparansi dan partisipasi publik (The Asia Foundation 2012; Tacconi 2007).

Meski kerap berada dalam posisi subordinat di dalam tata kelola hutan dan lahan, namun sesungguhnya perempuan memiliki peran dan agensi untuk

pengelolaan dan pemeliharaan hutan dan lahan. Berbagai hasil studi juga menemukan bahwa partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan dan lahan dapat memberikan efek positif terhadap tata kelola hutan dan kelestarian sumber daya. Namun pengetahuan dan analisa seputar partisipasi perempuan dalam ragam tata kelola hutan dan lahan belum tersedia luas agar dapat menjadi pengetahuan bagi perempuan di wilayah lain, pendamping masyarakat (*community organizer*), maupun pelaksanaan dan pembuatan kebijakan.

Untuk mendokumentasi pengalaman perempuan dalam tata kelola hutan dan lahan di pedesaan, Jurnal Perempuan melakukan sebuah penelitian tentang pengalaman perempuan pedesaan dalam advokasi lingkungan di wilayah tempat tinggal mereka. Penelitian ini menggali pengalaman advokasi perempuan pedesaan dari program SETAPAK yang dikelola oleh The Asia Foundation. Penelitian ini menggali bagaimana agensi perempuan desa dalam mendorong tata kelola lahan dan hutan yang berkelanjutan melalui akses terhadap informasi di 5 wilayah dampingan program SETAPAK yaitu provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu. Di masing-masing wilayah, diwakili oleh 1 desa dimana perempuan pejuang dan pendamping lapangan melakukan kerja-kerja perubahan untuk tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi terarah (*focus group discussion*) dengan pendamping program SETAPAK dan perempuan pejuang di 5 wilayah tersebut.

Perubahan Sosial dan Ekologis Desa dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Perempuan

Di lima provinsi yang diteliti, perubahan sosial dan ekologis bermula dari kawasan desa. Penyebab paling besar dari perubahan sosial dan ekologis tersebut ialah kehadiran industri ekstraktif dan perkebunan monokultur yang bergantung pada sumber daya alam, lahan, dan hutan di kawasan pedesaan. Kehadiran industri ekstraktif dan perkebunan monokultur ini bisa dimaknai bahwa perputaran ekonomi global tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan tetapi juga pedesaan. Perubahan sosial dan ekologis yang terjadi pun tidak terlepas dari persoalan kontestasi politik kekuasaan yang alih-alih mementingkan rakyat, tetapi justru memenangkan elite politik atas penguasaan sumber-sumber penghidupan di kawasan pedesaan. Perubahan yang terjadi di kawasan desa dalam konteks sosial dan ekologis, dapat ditandai pada periode waktu maupun peristiwa tertentu.

Kalimantan Timur

Persoalan genting sosial dan ekologis hari ini yang dihadapi masyarakat di provinsi ini adalah industri pertambangan yang eksploitatif terhadap alam. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terdapat sebanyak 36 orang anak yang meninggal di lubang bekas galian tambang yang tidak direklamasi oleh perusahaan (JATAM 2019). Carut marutnya tata kelola lahan dan hutan di Kalimantan Timur sangat terkait erat dengan politik kekuasaan yang korup segelintir elite baik di tingkat nasional maupun lokal.

Bicara Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, itu menarik karena kerusakan lingkungan di sana dimulai dari kerusakan bentang politiknya. Kalau misalnya di kabupaten yang paling banyak mengeluarkan izin tambang itu, izin tambang batu bara yang paling banyak sebenarnya di Kutai Kertanegara. Sempat di 10 tahun terakhir itu sampai 700 izin. Jadi di Kalimantan Timur itu banyak dinasti politik. (N 2019, FGD 31 Oktober)

Kehadiran perusahaan tambang di Kalimantan Timur menjadi mimpi buruk bagi masyarakat. Secara historis Kalimantan Timur merupakan Kawasan transmigran, dimana penduduk pada waktu itu dijanjikan kehidupan yang sejahtera melalui pengembangan sistem pertanian dan perkebunan multikultur. Namun dampak dari globalisasi, yang tidak hanya membawa investasi masuk tetapi juga memindahkan lokus kerusakan ke Kawasan pedesaan di Kalimantan Timur. Salah satu ingatan yang tersisa adalah ironi. Desa Rimbawan sendiri masuk dalam wilayah konsesi PT. CEM menguasai desa. Berdasarkan pengakuan perempuan desa, jarak tambang sangat dekat dengan rumah mereka yakni sekitar 50 meter. Simak dampak yang merusak dari masuknya tambang dalam tuturan Ibu A berikut ini:

Di desa kami bercocok tanam, kalau mau makan jeruk atau jambu tinggal ambil [petik]. Ketika orang tua tidak ada, saya yang meneruskan di situ. Tetapi sejak 2008 tambang itu masuk, di situ mulai ada kehancuran karena mereka membuka tambang tidak berunding dulu dengan masyarakat, langsung buka saja. Begitu hujan lebat, langsung banjir [pasir dan lumpur] sehingga tanaman kami langsung mati. (Ibu A, Desa Rimbawan 2019, FGD 31 Oktober)

Di Desa Rimbawan, pada periode 2002-2009, perempuan petani memiliki penghasilan sendiri dan berdaya melalui koperasi tani. Namun setelah tambang masuk ke desa, tanaman pangan (sayur, singkong, semangka, dll) yang mereka tanam terpapar material limbah pabrik seperti debu. Saat musim hujan, Kawasan desa yang sebelumnya tidak pernah banjir, kini harus

menghadapi banjir bandang disertai lumpur dan pasir yang berasal dari material bukaan lahan tambang yang terletak pada dataran lebih tinggi dibandingkan pemukiman warga desa Rimbawan. Dalam seketika, banjir membawa habis sumber pangan dan ekonomi keluarga desa.

Kehadiran perusahaan tambang yang merangsek masuk ke desa mereka, tanpa pemberitahuan dan merusak ruang hidup masyarakat pun harus dihadapi, khususnya oleh perempuan. Ada peralihan profesi, yang sebelumnya di sektor pertanian kini harus beralih ke sektor perdagangan bahkan menjadi buruh di perusahaan tambang. Pada perempuan, perubahan ini jelas sekali terlihat. Setelah tambang masuk desa, perempuan harus berjuang keras membuat produk-produk jadi untuk dijual. Simak saja apa yang dikatakan oleh Ibu D berikut ini:

Sudah 4-5 tahun saya mencoba beralih dari pertanian ke perdagangan. Tetapi apa yang mau diolah kalau tidak ada bahan pokoknya. Perempuan dulu bisa menanam singkong, lalu diolah jadi tepung mokaf, dan bisa dijual. Setelah tambang masuk tidak bisa. Produk-produk yang mau kami pasarkan dikembalikan oleh *minimarket* karena dianggap produk kami ini kotor dan berdebu karena tambang. (Ibu D 2019, FGD 31 Oktober)

Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan pejuang di Desa Rimbawan, bahwa setelah tambang masuk, air untuk kebutuhan masyarakat tercemar dan zat asam tanah juga berubah. Sehingga air tidak layak digunakan, baik untuk dikonsumsi ataupun dipakai untuk mencuci. Masyarakat desa harus membeli air kemasan untuk kebutuhan hidupnya. Pada musim kemarau sebagian masyarakat yang tidak mampu membeli air kemasan akhirnya menggunakan air yang mengandung zat berbahaya di lubang tambang (yang belum direklamasi) untuk mencuci pakaian. Ibu. D kembali menuturkan bagaimana perubahan kualitas air yang tidak layak bagi kehidupan sejak masuknya tambang di desa mereka. Ini yang dikatakan Ibu D sebagai berikut:

Kalau air pasti ada tetapi air itu sudah tidak layak lagi dipakai seperti dulu karena pencemaran dari batu bara itu sendiri. Bahkan dulu pernah kita coba rendam baju dan setelah seminggu baju itu lapuk. Untuk cuci mungkin bisa tetapi kalau untuk dikonsumsi tidak bisa. Kalau lama di kulit saja sampai gatal-gatal. Ibu D 2019, FGD 31 Oktober)

Provinsi Aceh

Di provinsi ini, penanda perubahan kawasan desa secara sosial dan ekologis sangat berkelindan dengan peristiwa Tsunami. Pasca peristiwa tsunami Aceh 2004, lahan atau tanah menjadi komoditi paling penting

baik bagi kepentingan pembangunan ulang maupun penguasaan sumber daya alam oleh kalangan elite, baik lokal maupun nasional. Pasca tsunami pembukaan lahan dan hutan besar-besaran terjadi. Kebutuhan akan kayu untuk membangun rumah meningkat, mendorong penebangan liar marak terjadi. Ketika proses pembukaan lahan yang begitu besar, pemerintah provinsi Aceh mengeluarkan *moratorium logging* pada 2007. Pasca tsunami, izin-izin tambang dan perkebunan sawit juga banyak dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Meski demikian, perkebunan kelapa sawit PTPN 1 sudah ada di Aceh sejak lama, salah satunya di wilayah Kabupaten Pidie Aceh. Coba simak apa yang dikatakan oleh Ibu Y berikut ini:

Berpuluh-puluh tahun yang lalu PT PN1 itu sudah ada di sana. Saya belum lahir sudah ada. Dampak dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PN1 yang paling terasa setiap tahun adalah kita mendapatkan tamu tahunan yaitu banjir. Dampaknya banjir tahunan yang diakibatkan hutan hilang, perubahan karet ke sawit. Banjir ini salah satu penyebabnya adalah karena hutan. Dimulai dengan adanya penebangan, kemudian adanya proses *replanting* dari mulai karet pindah ke sawit. (Y 2019, FGD 31 Oktober)

Wilayah lainnya di provinsi Aceh yang dipenuhi oleh perkebunan kelapa sawit ialah Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil tuturan dan kesaksian perempuan Aceh, sulit sekali membangun fasilitas layanan kesehatan dan air bersih di wilayah tersebut, karena sebagian lahan sudah ditutupi perkebunan kelapa sawit. Ketika air bersih sulit diperoleh maka beban ekonomi keluarga semakin tinggi, dan lagi-lagi terutama ini yang dialami perempuan.

Kalau di Tamiang yang wilayah dekat Medan Sumatera Utara itu persis kabupaten sawit, jadi hampir tidak ada yang gak ada sawit. Jadi rumah sekolah ditanami sawit. Tapi bupatinya komplain, ini bangun puskesmas di mana? Tidak ada di tempat. Kemudian ekologisnya terjadi ada perubahan nyata yang luar biasa air bersihnya. (Abdul 2019, FGD 31 Oktober)

Wilayah lain yang menjadi lokasi pertambang ialah Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Di sana terdapat sebuah perusahaan semen. Masyarakatnya mayoritas pertanian, perikanan air tawar, persawahan, dan nelayan. Setelah ada perusahaan tambang tersebut, wilayah mata pencaharian masyarakat mulai terganggu. Banyaknya pembukaan hutan dan alih fungsi lahan di Provinsi Aceh menyebabkan kekeringan yang ekstrem pada musim kemarau. Pada musim kemarau petani gagal panen, sedangkan pada musim penghujan harus menghadapi banjir terus menerus. Bagi penduduk yang mata pencahariannya sebagai nelayan, mereka semakin sulit

mencari ikan, bahkan harus berlayar lebih jauh untuk dapat ikan, akibat limbah perusahaan tambang yang merusak ekosistem pesisir. Sedangkan pengusaha tambak kehilangan wilayah kerja. Sementara itu, petambak ikan dan tambak udang kehilangan pekerjaannya, sebab masyarakat beralih menjadi buruh perkebunan kelapa sawit. Konflik vertikal pun terjadi, orang-orang yang melawan tambang kerap dikriminalisasi. Dalam kondisi miskin dan dimiskinkan karena kerusakan ekologis dan hilangnya mata pencaharian utama, perempuan dan anak perempuan juga menjadi kelompok rentan praktik perkawinan anak tinggi, perdagangan anak, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan lainnya yang sejenis. Coba simak apa yang dikatakan Abdul berikut ini:

Ketika keluarga kehilangan lahan yang selama ini miliknya, tempat menanam dan bertahan hidup maka yang terjadi adalah krisis baru dalam rumah tangga itu. Ada kecenderungan kawin anak yang terjadi. Kemudian terjadi kekerasan seksual, KDRT yang makin meningkat. itu bisa dibuktikan melalui berbagai riset terkait di kawasan tambak kah, sawit kah itu, yang kemudian membuka mata masyarakat bukan hanya ekologis dan sosial yang rusak tetapi ada persoalan yang lebih sering selama ini yang tidak muncul ke permukaan. (Abdul 2019, FGD 31 Oktober)

Provinsi Sulawesi Tengah

Masifnya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di provinsi ini merupakan faktor terbesar dari perubahan sosial-ekologis kawasan perdesaan. Masifnya alih fungsi lahan pertanian—yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat, khususnya perempuan petani—menjadi perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh perusahaan membuat perubahan sosial yang besar yakni, masyarakat pertanian berubah menjadi buruh. Pasa situasi ini, perempuan kerap kali dipekerjakan sebagai pembrodol atau divisi perawatan, dan sudah jelas bahwa kerja sebagai buruh lepas adalah pekerjaan yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan atau ketidakadilan.

Lebih dari itu, persoalan yang dihadapi masyarakat desa (yang menggantungkan hidup di sektor pertanian) juga muncul akibat kebijakan penggunaan bibit yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Sulawesi Tengah pernah dicetuskan program Pajale (Padi, Jagung, dan Kedelai). Program ini prinsipnya memberikan bibit gratis pada petani pada awalnya, kemudian bibit tersebut diperjual belikan. Untuk menanam bibit tersebut dibutuhkan pupuk pestisida dan hal-hal lain yang justru menciptakan ketergantungan yang lebih besar bagi petani kepada

industri (FGD Dinda). Program ini kemudian membuat petani—yang terbiasa membuat benih dan pupuk sendiri—menjadi tergantung kepada benih serta pupuk yang disediakan pemerintah dan/atau industri.

Persoalan lain juga dihadapi masyarakat desa di Sulawesi Tengah, khususnya mereka yang hidup dan dekat dengan Kawasan Hutan Lore Lindu yakni perempuan di Desa Watutau, Siliwanga. Sejak perubahan status hutan menjadi Taman Nasional Lore Lindu, pembatasan akses penduduk kepada kawasan hutan mulai diterapkan. Masyarakat, khususnya perempuan desa yang dulunya mengambil rotan di hutan, untuk kerajinan tangan (tikar dan tas), tidak bisa lagi mengambil rotan. Banyak dari mereka kehilangan mata pencaharian utama dan terpaksa menjadi buruh migran ke Arab Saudi ataupun ke Timur Tengah sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Provinsi Bengkulu

Perubahan sosial ekologis perdesaan justru berangkat dari kesadaran masyarakat desa tentang perlunya perkebunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal ini ditunjukkan oleh Masyarakat Desa Pal VIII yang sehari-hari hidupnya bergantung dengan kelestarian alam. Di sini, mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan kopi. Penjelasan Rita berikut menjelaskan kesadaran lingkungan dari desa di Provinsi Bengkulu ini:

Kami sehari-hari itu masyarakatnya bertani dan punya kebun sendiri-sendiri. Hasil taninya itu kopi. Di samping kopi itu, kami juga membuat kebun *agroforestry* kopi. Kopi itu penghasilannya setahun sekali jadi kami membuat itu dengan tanaman campur dengan alpukat, jengkol, dan hasilnya bisa menambah pendapatan ekonomi. Di samping itu juga kami membuat pupuk organik juga untuk mengurangi pupuk kimia. Hasil dari pupuk organik itu selama ini bagus dan untuk sayuran juga bagus. (Rita 2019, FGD 31 Oktober)

Masyarakat Desa Pal VIII, hidupnya sangat dekat dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Taman Nasional ini telah ada sejak zaman kolonial, yang mana waktu itu pengelolaannya dikuasai oleh Pemerintahan Belanda. Sampai akhirnya di tahun 2003, diusulkan lagi oleh Pemerintah Indonesia menjadi warisan ASEAN (*ASEAN Heritage Park*). Tahun 2003 juga diusulkan oleh Pemerintah Indonesia dan ditetapkan di tahun 2004 menjadi warisan dunia oleh UNESCO¹. TNKS adalah taman nasional terbesar di Sumatra, dengan total luas wilayah sebesar 13,791 km² dan melintasi empat provinsi yaitu Sumatra barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.

Meski jarak TNKS dengan Desa Pal VIII sangat dekat, masyarakat desa tidak pernah dan bahkan sangat takut untuk mengambil tanaman dan ranting pohon (untuk kayu bakar) di dalam kawasan TNKS. Akses penghidupan masyarakat kepada hutan bisa dibidang tertutup. Sementara itu, gagasan menyoal pembangunan infrastruktur berupa jalan untuk akses publik ke TNKS semakin tersiar kencang dalam waktu dekat. Perosalan akses sumber daya alam ini menjadi pisau bermata dua, antara “menjaga” hutan dengan “menjauhkan” masyarakat dari alam. Maka dari itu, kemudian perlu ada pengetahuan yang sama bahwa menjaga hutan dan seluruh keanekaragaman hayati di dalamnya dapat dilakukan bersamaan dengan membuka akses pengelolaan yang berkelanjutan bagi masyarakat kepada hutan.

Perubahan tata kelola hutan ini kemudian yang diperjuangkan oleh masyarakat Desa Pal VIII. Yaitu membuka akses pengelolaan sebagian Kawasan hutan. Perubahan itu dilakukan oleh Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) yang berdiri sejak tahun 2017. Seperti yang dikatakan oleh Dedek berikut ini:

Ibu-ibu bersepakat untuk terlibat melestarikan hutan, dan untuk penguatan kapasitas mereka dilakukan berbasis hak perempuan atas lingkungan hidup dan hutan. Dari penguatan kapasitas itu, ibu-ibu terus berkegiatan tetapi tidak gampang. Sampai satu tahun setengah, ibu-ibu baru mendapatkan izin sementara untuk pengelolaan dan pemanfaatan. Lalu ada revisi zonasi, dulu zona pemanfaatan, sekarang zona tradisional. (Dedek 2019, FGD 31 Oktober)

Selain mendorong akses masyarakat, khususnya perempuan desa terhadap Kawasan hutan melalui gagasan tentang kelestarian alam, KPPL Maju Bersama juga aktif membagikan bibit kepada masyarakat saat perayaan atau kegiatan budaya Sedekah Bumi dan kelompok pengajian di desanya. Bagi KPPL Maju Bersama, membagikan pohon dan bibit pada acara Sedekah Bumi—yang selama ini selalu diwarnai dengan kegiatan pesta makanan—adalah bentuk pengingat bahwa selain mengonsumsi hasil “ibu bumi” kita perlu juga merawat dan menjaga kelestarian dan keberlanjutannya. Sehingga membagikan pohon dan bibit bukan hanya tindakan seremonial tetapi juga tindakan politis.

Pada 5 Maret 2019 ini, KPPL Maju Bersama menjadi mitra Balai Besar TNKS untuk mengelola hutan dengan luas wilayah 10 hektar. KPPL Maju Bersama dapat mengelola tanaman liar di dalam hutan, tanaman yang disepakati untuk dikelola ialah kecombrang dan pakis. Pemilihan jenis tanaman liar yang akan dikelola tersebut

dengan mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan. Kecombrang dan Pakis adalah tanaman yang banyak ditemui di dalam Kawasan hutan, jumlahnya pun sangat banyak. Kemudian, saat tanaman tersebut dibudidayakan dan dipanen tidak memengaruhi kelestarian alam di Kawasan TNKS.

Provinsi Papua Barat

Di Kabupaten Fak Fak, Distrik Kokas, desa Pangwadar, masyarakatnya hidup bergantung dengan alam. Masyarakat desa yang tinggal di dataran tinggi bergantung hidup dengan hutan, sedangkan masyarakat desa yang tinggal di pesisir bergantung hidup kepada laut dan bekerja sebagai nelayan, pembudidaya rumput laut, dan pengolah hasil tangkapan. Meski demikian, isu ekonomi dan kesehatan masih menjadi persoalan utama di wilayah ini. Ketersediaan infrastruktur jalan, sekolah, dan fasilitas layanan kesehatan di Distrik Kokas masih sangat minim.

Dampak lingkungan itu masyarakat pernah menanam agar-agar (rumput laut) itu mereka menanam ternyata pada saat perusahaan di atas itu kan kelapa sawit, jadi entah itu dari mana, dari perusahaan minyak kah, tidak tahu, tidak diberi tahu. Kita masyarakat bertanya-tanya. (Mama T 2019, Wawancara 30 Oktober)

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa yang bergantung dengan hutan dan pesisir, perusahaan minyak dan gas masuk di wilayah pesisir Fak-Fak dan perkebunan kelapa sawit, mengakibatkan masyarakat desa pun terdampak langsung, khususnya para pembudidaya rumput laut. Berdasarkan wawancara Jurnal Perempuan dengan Mama T dari Distrik Kokas, bahwa gagal panen rumput laut diduga diakibatkan oleh limbah buangan perusahaan tersebut ke teluk Fak-Fak. Meski demikian hal ini belum dapat dikonfirmasi karena selama ini belum ada sosialisasi tentang kehadiran perusahaan minyak dan gas tersebut dan dampak lingkungan kepada masyarakat setempat oleh pemerintah daerah.

Perempuan, Perubahan Tata Kelola Lahan dan Hutan, dan Akses Terhadap Informasi

Salah satu penyebab dari persoalan tata kelola lahan dan hutan di kawasan perdesaan yang tidak berkelanjutan, dan pengabaian atas dampak sosial dan ekologis adalah minimnya partisipasi publik (masyarakat desa, masyarakat adat, akademisi, praktisi lingkungan, perempuan, anak, lansia, disabilitas) dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan/ kebijakan

lingkungan. Pelibatan publik dalam tata kelola lahan dan hutan dapat dimulai dari membuka dan memberikan akses sebesar-besarnya terhadap informasi. Akses terhadap informasi ini memungkinkan masyarakat berperan sebagai perumus dan pengawas implementasi kebijakan tata kelola lahan yang berkeadilan sosial dan ekologis. Sebab lahan dan hutan adalah bagian dari ruang hidup masyarakat desa—yang identik atau dekat dengan sistem ekonomi berbasis sumber daya alam. Lebih jauh, perempuan sebagai bagian dari masyarakat—yang diposisikan mengambil peran sebagai penyedia air dan pangan keluarga—merasakan dampak langsung kerusakan lingkungan akibat tata kelola lahan dan hutan yang merusak.

Dalam banyak kasus, tata kelola lahan dan hutan yang tidak berperspektif masyarakat dan lingkungan, ditemukan tidak tersedianya informasi dan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif. Dalam praktiknya sangat sedikit sekali bahkan nyaris tidak ada akses terhadap informasi publik bagi masyarakat di perdesaan, khususnya menyoal alih fungsi lahan dan pembukaan tambang. Hal ini kemudian yang mendorong masyarakat desa, khususnya perempuan untuk mengadakan dialog maupun aksi protes terkait kebijakan tata kelola lahan yang ada.

Strategi Perempuan di Kalimantan Timur

Kehadiran perusahaan tambang di wilayah ini mendorong para ibu mengorganisir massa, bahkan ada yang melakukan aksi seorang diri, demi mempertahankan ruang hidupnya yang terenggut akibat kehadiran perusahaan tambang. Di Desa Rimbawan seperti yang telah di jelaskan pada bagian sebelumnya, kerusakan lingkungan akibat perusahaan tambang sangat masif terjadi dan dirasakan oleh perempuan.

Saya sebagai perempuan coba naik ke atas [dataran lebih tinggi di desa] dan menemukan perusahaan tambang. Saya naik ke galian tambang dan saya tanya atas izin siapa bapak buka di sini? Mereka bilang: Loh, bu kami sudah berunding. Jadi saya bilang: Bapak berunding di sana [merujuk kantor pemerintahan daerah], limbahnya lirikan ke sana, jangan lirikan ke tempat saya. Mereka bilang begini, kok Ibu berani betul? (Ibu A, Desa Rimbawan 2019, FGD 31 Oktober)

Berbagai strategi untuk mendorong adanya perubahan di desa pun dilakukan oleh kelompok perempuan bersama dengan masyarakat desa lainnya. Meskipun demikian, bersamaan dengan itu juga muncul berbagai tantangan yang harus dihadapi perempuan—yang berasal dari ranah privat maupun

publik, dari lingkungan keluarga maupun komunitas, perusahaan, hingga negara. Strategi dan tantangan yang dihadapi perempuan di Kalimantan Timur—secara spesifik dituturkan oleh perempuan pejuang dari Desa Rimbawan—dalam upaya mereka memperoleh hak atas informasi tata kelola lahan dan mempertahankan ruang hidup.

Strategi *pertama*, perempuan desa mengumpulkan massa dan mensosialisasikan persoalan lingkungan yang dihadapi akibat kehadiran perusahaan tambang. *Kedua*, menghimpun dukungan dari *stakeholders* desa dari unit yang paling kecil, yaitu RT. *Ketiga*, mengorganisir anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) bentukan pemerintah untuk turut memiliki pengetahuan kerusakan lingkungan dan bersama-sama berjuang menuntut perubahan. *Keempat*, mendorong para perempuan desa untuk bersama-sama mengontrol limbah dan air buangan tambang di perumahan warga dan melaporkan langsung ke dinas pertambangan. Simak saja apa yang dikatakan Ibu A berikut ini :

Lingkungan yang sudah rusak tidak bisa dikembalikan lagi jadi saya berpikir bagaimana lingkungan yang sudah rusak ini bisa hidup kembali? Jadi saya dan ibu-ibu di kelompok *sholawat* itu ada sekitar 5 desa, saya suka ikut-ikutan itu, saya selalu berikan pengarahan: Bu tolong kalau ada tambang dicegat dulu jangan sampai tambang masuk ke tempat kita. Kalau mereka sudah masuk, susah untuk keluar. (Ibu A 2019, FGD 31 Oktober)

Kelima, meminta pendampingan pengetahuan, gerakan, maupun dampingan hukum dari organisasi masyarakat sipil setempat yaitu, WALHI dan JATAM. *Keenam*, melaporkan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang. Misalnya melaporkan tentang kualitas air di rumah dan zat asam tanah ke BLH. *Ketujuh*, aksi demonstrasi ibu-ibu pada tahun 2012 menghadang *excavator* tambang masuk dengan cara tidur di depan lahan yang akan dijadikan area pertambangan selama 3 malam. *Kedelapan*, mengikuti aksi besar "Samarinda Menggugat" pada 2014. Gerakan Samarinda Menggugat menggunakan *Citizen Lawsuit* (CLS) atau gugatan warga negara, sebuah instrumen sah warganegara untuk menggugat kebijakan penyelenggara negara, yang dalam hal ini menyangkut permasalahan pertambangan batubara di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Strategi-strategi yang disebutkan di atas tidak berjalan linear dan berurutan, artinya dilakukan dan terjadi secara acak dan berulang. Misalnya cerita Ibu A, yang justru mendapatkan pendampingan dari JATAM kemudian menjadi lebih tahu tentang hak atas informasi baru setelahnya berani melakukan berbagai aksi.

Tantangan yang mereka hadapi pun sangat serius, antara lain mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena dianggap terlalu berani dan banyak bersuara mengenai persoalan tambang, dan bahkan, mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan berupa ancaman. Salah satu rumah perempuan pejuang kerap kali diawasi oleh preman pada malam hari.

Kami mengalami kerugian banyak tetapi pemerintah daerah mana tahu itu. Mereka tahunya ada tambang dan mereka dapat uang. Bahkan sampai saya itu dihadang di jalan oleh preman. Sempat kami ribut dan akhirnya itu tadi, kami mengajak berduel. Saya bilang: Kalau kalian laki-laki, buang parangmu, buka bajumu, duel sama kami. Merasa harga diri dilecehkan, preman-preman itu tidak berhenti di situ saja bahkan rumah saya kalau malam, saya punya tiga putri di rumah, preman itu mengelilingi rumah saya. (Ibu A 2019, FGD 31 Oktober)

Strategi Perempuan di Provinsi Aceh

Strategi utama di provinsi yang dilakukan untuk mendorong tata kelola lahan dan lingkungan yang melibatkan perempuan adalah dengan mendorong akses informasi. Bicara soal tata kelola hutan dan lahan, perempuan di Aceh awalnya tereksklusi, padahal dampak tata kelola yang buruk menjadikan perempuan sebagai kelompok paling terdampak baik, itu dari segi kesehatan maupun keberdayaan ekonomi. Dalam kasus-kasus penyelesaian konflik di Aceh, perjuangan awalnya didominasi laki-laki. Keberhasilan kelompok perempuan mendapatkan informasi publik menjadi momen penting atas pengakuan pentingnya keterlibatan perempuan dalam tata kelola hutan dan lingkungan di Aceh.

Ketika ibu-ibu ini memperoleh dokumen dari proses sengketa informasi, dokumen tersebut dibawa pulang ke desa. Semua warga, baik laki-laki dan perempuan melihat keberhasilan itu. Padahal sebelumnya, bapak-bapak pernah cukup lama mencari dokumen tersebut, namun tidak didapatkan. Misalnya, dokumen Amdal dan peta bidang areal perusahaan. Tapi ketika ibu-ibu ini berhasil membawa pulang dokumen tersebut, itulah yang membuat bapak-bapak ini percaya bahwa perempuan juga bias berperan. Nah, akhirnya mereka (perempuan) mulai dilibatkan di forum-forum diskusi yang lain. (Hafid 2019, FGD 31 Oktober)

Akses Informasi menjadi penting dalam upaya melestarikan dan mengelola lingkungan sebab informasi membantu perempuan untuk sadar dan responsif terhadap kebijakan dan praktek perusahaan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Gerakan perempuan yang berlandaskan informasi merupakan aksi yang berfondasikan pengetahuan. Informasi yang valid menjadi dasar bagi para perempuan untuk melakukan

kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan. Informasi menjadi basis advokasi.

Saya kebetulan mendapatkan Amdal gitu kan dari keterbukaan informasi ini saya membuka mengakses amdal dari PT. Medco ke DLH, tapi DLH itu juga di Aceh Timur alhamdulillah satu-satunya dinas yang tidak lama mereka langsung merespons... meresponsnya ketika sudah mediasi... tetapi artinya dalam masa itu mereka kooperatif gitu kan. (Y 2019, FGD 31 Oktober)

Akses informasi seringkali tidak mudah. Perjuangan akses informasi yang dilakukan oleh kalangan laki-laki mengalami kegagalan, entah ditolak, saling lempar tanggung jawab di tingkat pemerintah dan lain sebagainya. Gerakan perempuan di Aceh mendapatkan informasi pun bukan hal yang mudah, mereka harus masuk pada sengketa informasi. Dalam upaya akses informasi perempuan mengalami sejumlah ancaman, teror, adu-domba antar warga dan adapula yang anggota keluarganya malah direkrut oleh pihak perusahaan dan berbagai tindakan lain yang dilakukan pihak perusahaan untuk mematahkan perjuangan perempuan di Aceh.

Bahkan misalnya seperti di Aceh Barat, perempuan yang melakukan akses informasi itu dibenturkan dengan kader posyandu. Karena ada posyandu yang diberikan anggaran lebih kurang sebesar Rp 120.000/ bulan oleh perusahaan kelapa sawit untuk beli kacang ijo, susu bagi balita. Ketika ada tau ibu-ibu yang melakukan permohonan informasi kepada badan publik pemerintah terkait dokumen perusahaan tersebut, uang Rp 120.000 itu gak diberikan lagi. Orang perusahaan menyampaikan kepada kader posyandu bahwa dana tersebut di hentikan karena ada ibu-ibu dari desa ini yang minta dokumen perusahaan mereka. Akhirnya orang-orang posyandu berkonfliklah dengan ibu-ibu yang disana. (Hafid 2019, FGD 31 Oktober)

Meskipun tantangan perempuan untuk mendapatkan akses informasi terkait tata kelola hutan dan lingkungan tidak mudah tetapi ini adalah strategi yang penting bagi keberlangsungan peran perempuan dalam mengelola lingkungan. Informasi menjadi penting khususnya bagi para perempuan yang tinggal di daerah rentan terjadi perambahan lahan dan hutan. Informasi menjadi penting sebagai basis kontrol, pengawasan, advokasi perbaikan dan lain sebagainya.

Strategi Perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah

Di provinsi ini, para perempuan melakukan sejumlah strategi untuk terlibat dalam tata kelola lahan, khususnya dalam merespons kehadiran perkebunan sawit dan tata kelola hutan. Bersama dengan organisasi Solidaritas Perempuan, para perempuan di Sulawesi Tengah

mengembangkan sejumlah keterampilan advokasi. Strategi utama yang dilakukan oleh para perempuan di Desa Masewe dan Kancu'u Sulawesi Tengah adalah dengan menggunakan hak atas akses informasi publik. Simak saja apa yang dikatakan Dina dalam soal akses informasi berikut ini:

Yang kemarin coba dilakukan adalah mengakses beberapa data seperti kasus HGU PT SJA di Poso, ternyata tidak ada HGUnya dan itu kita baru tahu sekarang karena ada UU Keterbukaan Informasi Publik yang dapat diakses teman-teman di sana dan ada respon dari pemerintahnya. Jadi sekarang, meskipun belum ada penyelesaian konfliknya, tetapi teman-teman di Masewe dari aksi-aksi dan dialog yang dilakukan dengan pemerintah daerah, dari tanah yang sebenarnya mereka tuntut sekitar 36 hektar, itu sudah berhasil mereklaim 15 hektar. Lahan 15 hektar dibagi ke 15 KK, jadi masing-masing mendapatkan 1 Hektar. (Dinda 2019, FGD 31 Oktober)

Dengan pengetahuan tentang informasi publik terkait tata kelola lahan dan lingkungan, para perempuan kemudian dapat terlibat dalam negosiasi, uji publik, pengecekan izin, penyusunan laporan dan investigasi kasus. Setelah melakukan proses permintaan informasi, para perempuan mendapatkan respons dari beberapa institusi pemerintah mengenai informasi yang mereka ajukan. Beberapa institusi yang merespon pengajuan mereka adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng. Pertama, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Poso merespons permintaan informasi Solidaritas Perempuan Poso terkait Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawit Jaya Abadi 2 melalui surat tertulis, yang menyatakan bahwa PT Sawit Jaya Abadi 2, tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan HGU. Kedua, perempuan di Desa Watutau, Siliwanga, juga melakukan proses permintaan informasi terkait pembatasan hutan bagi masyarakat desa, yang berimplikasi pada hilangnya sumber mata pencaharian yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Dinas Kehutanan menyatakan dukungan mereka terhadap permintaan informasi publik tersebut, dengan merujuk Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu untuk membuka informasi tersebut.

Keterlibatan perempuan di ruang publik tingkat desa bukan hal yang mudah, sebab perempuan diidentikkan dengan kerja-kerja domestik. Sehingga pada mulanya keterlibatan perempuan dalam aksi kolektif dianggap bukan hal yang wajar oleh masyarakat setempat. Agar dapat terlibat dan didengar suaranya perempuan di Sulawesi Selatan, misalnya harus membuktikan eksistensinya melalui kedaulatan benih. Salah satu strategi yang mereka lakukan adalah dengan cara menanam dan

mengelola bibit secara kolektif agar berdaulat dan diakui kebermanfaatannya. Fokus dari penanaman sendiri bukan pada bagaimana menjual bibit tersebut melainkan bagaimana kegiatan itu dapat memberi makan bagi para anggota dan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan kelompok seperti berdemonstrasi dan lainnya.

Terkait dengan penanaman kesadaran akan pentingnya sikap kritis terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah mereka tinggal, para perempuan menggunakan ruang-ruang sosial sebagai sarana berbagi pengetahuan terkait tata kelola lingkungan yang lebih baik dan adil.

Kayak misalnya acara kenduri atau acara yang lainnya itu untuk menyebarkan cerita. Karena memang budayanya kan banyak budaya tutur, jadi sebenarnya bicara bahwa kita harus melawan perusahaan itu tidak hanya di diskusi-diskusi khusus. Tapi cerita bahwa ini gimana nih, dampaknya seperti apa dan lain-lain sebagainya itu juga disebarkan lewat upacara-upacara adat maupun juga kenduri-kenduri atau acara-acara, ya ruang-ruang sosial seperti itu. (Dinda 2019, FGD 31 Oktober)

Aksi kolektif yang dilakukan para perempuan di Sulawesi Tengah untuk mendorong tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan tidak berhenti pada pengkonsolidasian kelompok-kelompok perempuan, tetapi lebih jauh mereka juga melibatkan kelompok laki-laki. Perempuan dan laki-laki bersama melakukan demo, berhadapan dengan petugas perusahaan, militer dan bertemu dengan pemerintah.

Strategi Perempuan di Provinsi Bengkulu

Bisa dikatakan bahwa perempuan di sini terpinggirkan dari hutan sejak ditetapkannya kawasan TNKS sebagai kawasan taman nasional. Perempuan tercerabut dari hutan, tidak dilibatkan dalam pelestarian hutan, dan tidak pula diberi akses untuk memanfaatkan hasil hutan. KPPL (Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan) Maju Bersama memperjuangkan haknya untuk terlibat dalam tata kelola lingkungan dan hutan dengan menggunakan hak atas informasi dan komunikasi. Menggunakan pendekatan UU No. 41 199 tentang Kehutanan, para perempuan mengetahui bahwa mereka memiliki hak atas pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan. Para perempuan yang awalnya menganggap TNKS sebagai momok yang mengerikan, saat ini sudah terlibat aktif dalam upaya pelestarian hutan. Kini, KPPL Maju Bersama telah terhubung dengan para petugas TNKS sehingga para perempuan di KPPL diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan perencanaan pengelolaan TNKS. Para

perempuan di KPPL Maju Bersama telah menunjukkan perubahan pada tata kelola hutan.

Pada 31 Oktober 2018, Kepala Bidang Wilayah III Balai Besar TNKS menerbitkan surat izin sementara pemanfaatan HHBK. Kalau bahasa hukumnya dia melakukan diskresi. Dengan diskresi artinya, ibu-ibu sudah boleh mengakses (hutan). Tapi setelah dibaca lagi, ternyata diskresi ini tidak kuat. Kemudian Kepala Seksi Wilayah VI Balai Besar TNKS, mengusulkan agar merevisi zonasi, yaitu dari zona pemanfaatan menjadi zona tradisional pada bulan November 2018. Kemudian 5 Maret 2019 itu penandatanganan perjanjian kerjasama antara ketua KPPL Maju Bersama dan Kepala Balai Besar TNKS. (Dedek 2019, FGD 31 Oktober)

Dengan pengetahuan tentang bagaimana keterkaitan hutan dengan perempuan dan dengan pemahaman mengenai konservasi hutan, perempuan dapat terlibat secara lebih aktif dalam kegiatan pemanfaatan dan pelestarian hutan. Salah satu bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan KPPL Maju Bersama adalah dengan memungut dan budidaya tanaman hutan seperti pakis dan kecombrang.

Taman Nasional itu selama ini tidak boleh didatangi dan dimanfaatkan hasilnya. Setelah kami dapat izin di 5 Maret 2019 ini, kami dapat izin kerja sama dengan TNKS. Untuk pengelolaan hasil, kami dapat mengelola dari tanaman liar seperti kecombrang dan pakis. Tanaman liar itu kami manfaatkan dan sekarang selama ini kan tanaman itu hanya berguna untuk sayuran kemudian kami berinovasi sehingga tanaman itu kami buat menjadi snack seperti dodol, wajik, dan juga sirup. (Rita 2019, FGD 31 Oktober)

Sedangkan dalam kaitannya dengan pelestarian hutan, para perempuan dalam kelompok TNKS mendorong pelestarian lingkungan dengan membagikan bibit secara gratis untuk ditanam oleh para warga sekitar. Dengan uang hasil urunan mereka membuat pupuk secara swadaya.

Dari kumpul uang sedikit-sedikit dari arisan, ya kaya gitu kan, jadi kita buat polybag karena pupuknya buat sendiri. Setelah itu bibit kemarin sudah ada 300an pohonlah. Sudah kami bagikan waktu acara sedekah bumi. Kan ada kearifan lokal di desa tuh, sedekah bumi, jadi ya sedekah bumi ini kita bagikan bibit itu tanda kita bersyukur kita kepada bumi, kaya gitu. Jadi kita menanam kembali supaya bumi kita segar, lestari lagi kaya begitu. (Rita 2019, FGD 31 Oktober)

Tentu saja keterlibatan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan bukan hal yang mudah dilakukan oleh para perempuan KPPL Maju Bersama. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk domestik masih umum dikalangan masyarakat desa, sehingga ada

anggapan bahwa tidak perlu terlibat pada aksi kolektif terkait pelestarian dan pengelolaan hutan.

Banyak sekali tuh laki-laki yang bilang begitu. Gak usahlah urusan hutan, diam aja di rumah, nanti kamu ada-ada apa balik-baliknya ke suami kata-katanya begitu. Malah-malah di kelompok saya itu ada yang bilang gitu suaminya...kamu berkelompok disitu atau saya pergi? (Rita 2019, FGD 31 Oktober)

Strategi Perempuan Provinsi Papua Barat

Di kabubapten Fak-fak, mama T menghadapi berbagai tantangan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan. Kearifan lokal di Papua Barat menganalogikan hutan sebagai mama, namun menurut mama T perempuan cenderung disingkirkan dari pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Kita ada rapat-rapat. Nanti orang dari perusahaan turun, kasih undangan ke kepala kampung. Kadang-kadang kita perempuan itu tidak dikasih izin, atau tidak dikasih undangan. Makanya kan kadang-kadang kita perempuan kita marah. Kenapa kok kita tidak dikasih undangan? Supaya kita perempuan kan punya hak untuk berbicara. Itu kadang-kadang kita marah. Kita bilang lho, kita juga punya hak perempuan, jangan kita perempuan dianggap remeh terus. Kita juga punya hak berbicara tentang itu. (Mama T 2019, Wawancara 30 Oktober)

Namun demikian Mama T meyakini bahwa keterlibatan perempuan dalam tata kelola tata kelola desa harus terus dilakukan. Untuk memastikan target tersebut berjalan, Mama T yang menjabat sebagai aparat kampung secara sukarela mengajarkan baca tulis pada para mama yang buta aksara, mendorong adanya PAUD dan Posyandu di desanya. Beberapa mama terlibat aktif dalam aksi kolektif, dengan terus memastikan suara perempuan terakomodasi dalam musyawarah desa dan forum-forum desa lainnya, ia berhasil mengajukan dana desa untuk kepentingan perempuan.

Agensi Perempuan Dalam Mengubah Kondisi Sosial Ekologis Desa

Perubahan atau capaian yang dihasilkan dari aksi-aksi perempuan di lima wilayah tersebut setidaknya terdiri dari 4 jenis perubahan yakni, perubahan pengetahuan, perubahan akses dan kontrol terhadap lingkungan, perubahan kebijakan, dan perubahan kondisi/kerusakan lingkungan. *Pertama*, perubahan pengetahuan tentang pentingnya menjaga alam, pangan lokal, menolak industri sawit dan tambang yang eksploitatif terjadi di level individu perempuan dan komunitas. Perubahan pengetahuan ini dapat dialami oleh perempuan itu sendiri, laki-laki, maupun masyarakat dan aparat desa.

Kedua, perubahan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dihasilkan sejalan dengan adanya perubahan kesadaran & pengetahuan perempuan sehingga perempuan mulai berani bersuara dan berjuang untuk ruang hidupnya, sehingga ada perubahan akses— yang sebelumnya tidak mendapatkan informasi publik

tentang tata kelola lahan dan hutan. *Ketiga*, adanya perubahan kebijakan di berbagai ranah, desa hingga nasional. Perubahan kebijakan di ranah desa pun tidak terlepas dari partisipasi perempuan yang terlibat dalam perumusan kebijakan. *Keempat*, perubahan kondisi lingkungan yang lebih lestari dan berkelanjutan.

Tabel 1. Perubahan dan Capaian Sosial dan Ekologis

Wilayah	Perubahan dan Capaian
Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan cara pandang perempuandi majelis sholawatan tentang kehadiran tambang dan dampaknya bagi lingkungan dan penghidupan masyarakat. 2. <i>Excavator</i> tambang mundur karena dihadang massa aksi perempuan yang tidur di depannya selama 3 malam. 3. Dapat mengakses data perizinan tambang dari Dinas ESDM.
Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki sudah mulai memberi waktu bagi perempuan untuk mengutarakan aspirasi. 2. Perempuan sudah berani untuk berbicara. Perempuan menjadi tanggap dan mau berpartisipasi dalam isu-isu lingkungan. 3. Perempuan mulai dilibatkan dalam forum-forum desa. 4. Perempuan menjadi aparat desa. 5. Perempuan dapat mengambil alih atau memutuskan alokasi dana desa untuk isu spesifik perempuan dan akan seperti isu <i>stunting</i>. 6. Perempuan mendapatkan dokumen Amdal PT KTS dan PT Migas Medco pada tahun 2018.
Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus Sawit Jaya Abadi di Poso, tidak ada izin HGU nya. Setelah perjuangan meminta informasi ke daerah, masyarakat sudah bisa mengklaim kembali sekitar 15 hektar lahan dari 36 hektar yang dituntut perempuan. 2. Perempuan di Desa Watutau, Siliwanga (Kasus Taman Nasional), Masewe dan Kancu'u (Kasus PT SJA) paham bagaimana melakukan advokasi untuk memperjuangkan hak mereka atas lahan dan hutan. Peningkatan kapasitas ini, diantaranya; paham mengenai cara melakukan negosiasi dengan <i>stakeholders</i>, memahami alur untuk meminta informasi publik. 3. Perempuan pemimpin di Sulawesi Tengah juga telah memiliki inisiatif untuk menggerakkan perempuan lainnya, mengkonsolidasikan warga, serta menyuarakan dampak kasus kepada media, maupun di dalam forum publik lainnya, seperti; konfrensi pers, Temu Nasional diskusi kampung, dan lain sebagainya. 4. Perempuan mendapatkan respons dari pemerintah terhadap permohonan informasi yang dilakukan, di antaranya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Poso, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng
Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan memiliki pengetahuan tentang hak-hak atas lingkungan hidup dan hutan. 2. Perempuan mempunyai keberanian untuk berkomunikasi kepada pengambil kebijakan dan publik.. 3. Perempuan dapat bekerjasama dengan Balai Besar TNKS (Taman Nasional Kerinci Selat), mengelola kawasan hutan TNKS dan mengelola tanaman liar di hutan (kecombrang dan pakis). KPPL Maju Bersama menjadi <i>role model</i> untuk desa-desa lain terkait pengelolaan hutan. 4. Perempuan dilibatkan dalam perumusan rencana jangka panjang pengelolaan TNKS periode 2020-2029.
Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan Kampung dapat mengakses dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan kelompok perempuan, sekolah buta aksara, PAUD, dll. 2. Perempuan dapat terlibat dalam forum-forum desa, seperti musrenbang dan juga adat.

Sumber: hasil data FGD yang diolah oleh peneliti.

Tabel di atas memperlihatkan peta perubahan dan capaian dari aktivisme perempuan dan kelompok perempuan di wilayahnya masing-masing. Terlihat bahwa perubahan yang terjadi tidak hanya berada pada ranah publik tetapi juga di dalam diri perempuan dan di dalam rumah. Misalnya dapat dilihat bahwa ada perubahan pengetahuan tentang isu-isu lingkungan

dan hak sebagai warga desa di provinsi Bengkulu. Perubahan positif juga terjadi ketika perempuan mulai berani berbicara di depan umum dan mengadvokasi hak-haknya sebagai warga negara, hingga akhirnya perempuan terlibat dalam forum-forum pengambil keputusan di tingkat desa dan membuat perubahan di desanya.

Perubahan-perubahan yang terjadi di atas tidak terlepas dari keberdayaan diri atau agensi diri perempuan. Agensi sendiri merupakan istilah yang terkait dengan pemberdayaan: otonomi, pengarahan diri, penentuan nasib sendiri, pembebasan, partisipasi, mobilisasi, dan kepercayaan diri. Pemberdayaan berkaitan erat dengan agensi, dimana agensi sendiri mencakup kemampuan untuk merumuskan pilihan strategis, dan mengendalikan sumber daya serta keputusan yang memengaruhi hasil kehidupan yang penting. Oleh karenanya, agensi harus dianggap sebagai esensi dari pemberdayaan dan sumber daya serta kondisi dan hasil yang terus-menerus dicapai secara teratur oleh individu. Dengan demikian agensi dapat dimaknai sebagai kemampuan perempuan baik secara individu maupun kolektif untuk bertindak dan melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan (Yulianti 2017, h.51-52).

Lebih jauh, sebelum mencapai agensi, perempuan secara sistematis telah diposisikan di level paling bawah dalam struktur sosial atau dengan kata lain mengalami subordinasi sehingga kemampuan perempuan untuk memilih dan bertindak secara bebas harus dikompromikan dengan lingkungan sosialnya (Meyers 2002). Misalnya, dalam proses perjuangan menuntut hak-hak masyarakat atas lingkungannya, perempuan pejuang di Samarinda dan Aceh harus mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya karena dianggap terlalu berani dan ikut campur. Perempuan pejuang di Samarinda pun harus menghadapi berbagai ancaman fisik dan psikologis terkait aktivismenya. Maka, meski dalam perjuangan menolak tambang dan mengakses informasi publik terkait tata kelola lahan, laki-laki dan perempuan turut terlibat, namun agensi/keberdayaan

diri perempuan menjadi khas dan berbeda karena tantangan yang mereka hadapi terkait erat dengan identitas gendernya yang telah terkonstruksi secara sosial dan menyebarkan.

Dalam memahami agensi perempuan penting untuk juga memahami identitas gender yang merupakan dimensi penting terhadap akses seseorang terhadap sumber daya sosial, ekonomi, politik dan seterusnya. Selain itu internalisasi operasi juga adalah bagian penting untuk menjelaskan bagaimana identitas individu terbentuk dan proses individualisasi berlangsung. Internalisasi operasi adalah realitas yang harus dipahami para pemikir feminis dalam membicarakan identitas dan agensi perempuan (Meyers 2002).

Lebih jauh, Rowlands mengonseptualisasikan berbagai bentuk komponen kekuatan (*power*) dalam kerangka pemberdayaan. Kekuatan atas (*power over*): kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk (*power to*): mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan dari dalam (*power from within*): peningkatan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dengan (*power with*): peningkatan kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas. Kekuatan *power with* ini melibatkan kekuatan sekumpulan orang yang memiliki tujuan dan pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan bersama (Rowlands 1997; MIGUNANI 2017).

Dalam kerangka pemberdayaan yang ditawarkan Rowlands, perubahan yang diperoleh dari agensi perempuan merupakan dampak dari peta kekuatan yang dimiliki dan didapatkan dalam proses partisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan yang berkelanjutan.

Tabel 2. Peta Kekuatan dalam Perjuangan Perempuan Desa

Power over	Perempuan pejuang mampu memengaruhi suami dan anggota keluarga untuk turut mendukung perjuangan mereka. Perempuan pejuang di Samarinda mampu menghimpun dukungan dari masyarakat dan setingkat RT agar bersama-sama menuntut tata kelola lahan yang berkelanjutan di desanya.
Power to	Adanya perubahan partisipasi perempuan di tingkat RT dan desa—yang sebelumnya mereka tidak pernah dilibatkan dalam musrenbang dan berbagai forum pengambil keputusan desa menjadi dilibatkan.
Power from within	Adanya perubahan cara pandang tentang tata kelola lahan dan hutan yang berkelanjutan di desa yang diteliti. Adanya perubahan pemahaman tentang hak atas informasi, konservasi hutan dan alih fungsi lahan.
Power with	Adanya solidaritas yang terbangun di daerah masing-masing, baik solidaritas antar kelompok perempuan, maupun solidaritas dan aksi kolektif yang lebih luas yakni antar organisasi.

Sumber: hasil data yang diolah oleh peneliti.

Tabel 2 di atas memiliki keterkaitan dengan Tabel 1. Pada Tabel 2 ini, kekuatan perempuan diklasifikasi berdasarkan kerangka pemberdayaan Rowlands. Dapat dilihat bahwa perempuan pejuang memiliki kekuatan (*power*) yang memungkinkan adanya perubahan di tingkat individu hingga kelompok. Bila di tingkat individu perempuan mampu mengubah cara pandang, baik laki-laki (suami) maupun cara pandang pemangku kebijakan, maka akan terjadi perubahan hierarki atau struktur sosial. Kekuatan ini juga mencakup munculnya kelompok perempuan yang memiliki solidaritas dalam mencapai tujuan bersama terkait tata kelola hutan dan lahan yang berkeadilan di perdesaan.

Penutup

Tata kelola lahan dan hutan yang berkelanjutan tidak dapat terwujud tanpa partisipasi masyarakat. Pada praktiknya keran partisipasi dan akses informasi ini kerap kali ditutup dan tertutup bagi publik, khususnya dalam studi ini terhadap masyarakat desa.

Tata kelola lahan dan hutan yang berkelanjutan merupakan sebuah proses panjang. Upaya menjalankan tata kelola lahan dan hutan yang lestari tidak hanya berhenti pada adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan di tingkat nasional. Perjuangan atas tata kelola lahan dan hutan juga melibatkan perjuangan masyarakat desa. Dalam penelitian ini terlihat bahwa upaya untuk menjaga tata kelola lahan dan hutan yang berkelanjutan adalah buah dari perjuangan masyarakat desa, khususnya perempuan desa.

Perempuan desa berjuang bukan hanya karena peran sosialnya dekat dengan lingkungan tetapi karena agensi/keberdayaan diri mereka. Agensi perempuan dalam mewujudkan tata kelola lahan dan hutan yang berkelanjutan adalah sesuatu yang tidak tunggal, agensi perempuan dipengaruhi juga oleh berbagai faktor eksternal diantaranya kondisi hidup yang beragam, ketahanan pangan, dan ekonomi keluarga.

Agensi perempuan juga merupakan proses yang tidak pernah selesai yang dipengaruhi dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan. Agensi perempuan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan/ kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki

yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, serta kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Daftar Pustaka

FAO 2016, *Global Forest Resources Assessment 2015: How are the world's forests changing?* Second Edition, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome.

Jatam 2018, *Hungry Coal: Pertambangan Batu Bara dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia*, diakses pada 10 Oktober 2019, <https://www.jatam.org/2017/05/05/hungry-coal-pertambangan-batu-bara-dan-dampaknya-terhadap-ketahanan-pangan-indonesia/>

Jatam 2019, *Oligarki Tambang di Balik Pemilu 2019*, diakses pada 10 Oktober 2019, <https://www.jatam.org/2019/02/11/oligarki-tambang-di-balik-pemilu-2019/>

Meyers, Diana 2002, *Gender in the Mirror: Cultural Imagery and Women's Agency*, Oxford University Press, UK.

Migunani 2017, *Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia: Sebuah studi tentang aksi kolektif yang diinisiasi oleh para mitra Program MAMPU Yogyakarta*, Migunani, MAMPU.

Rowlands, J 1997, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*, Oxfam, Oxford.

Sachs, Carolyn 1996, *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment*, *Rural Studies Series*, Routledge.

Tacconi, L 2007, "Decentralization, Forests and Livelihoods: Theory and Narrative". *Global Environmental Change: Part A – Human and Policy Dimensions*, 17(3-4), hh. 338-348.

The Asia Foundation 2012, *Land Use, Land Use Change and Forestry governance in Indonesia*.

Wahyuningsih, M, Hapsari, F, Pardede, D 2018, *Improving Indonesia's Forest and Land Governance to Protect Forest and Communities in Indonesia*, Briefing Paper, The Asia Foundation.

Whatmore, Sarah 1993, *On Doing Rural Research (or Breaking the Boundaries)*, *Environment and Planning*.

Yulianti, L 2017, "Menakar Otonomi Perempuan Kepala Keluarga dalam Kegiatan Simpan Pinjam di Sebuah Lembaga Keuangan Mikro", *Jurnal Perempuan* Vol.23 No. 4, YJP Press, Jakarta.

Catatan Akhir

- 1 Tiga taman nasional ini ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia oleh Komite Warisan Dunia pada 2004 karena kandungan bentang alamnya yang luar biasa. *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* (TRHS) atau Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera, adalah penghargaan yang diberikan untuk Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Mayling Oey-Gardner (Universitas Indonesia)
3. Yacinta Kurniasih, PhD (Monash University)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Dr (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Universitas Katolik Atma Jaya)
7. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



The Asia Foundation

